

ADA SYARAT BARU PENCAIRAN DANA DESA TAHAP DUA DI KUDUS



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/07/ilustrasi-forum-desa-sekabupaten-kudus-murianewsmu-20250701055310.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Pencairan dana desa di Kabupaten Kudus, telah memasuki tahap kedua. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus mengungkapkan ada syarat baru untuk pencairannya.

Kepala Dinas PMD Kudus Famny Dwi Arfana mengatakan, syarat pencairan dana desa tahap kedua yakni, setiap desa harus sudah melakukan penyerapan sebesar 60 persen dari dana desa tahap pertama.

Adapun syarat barunya, yakni desa harus menyertakan surat akta notaris pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo tahun ini. Tak hanya itu, pengajuan pencairan dana desa tahap kedua diharuskan melampirkan surat pernyataan kesanggupan menganggarkan dana desa untuk modal Koperasi Desa Merah Putih.

Surat kesanggupan itu tidak perlu memuat beberapa modal yang akan diberikan. Penambahan syarat itu mengacu dari surat edaran Kementerian Keuangan.

”Yang penting ada surat pernyataan kesanggupan itu dulu, untuk nominal modal belum ada ketentuan. Ini mengacu pada edaran dari Kementerian Keuangan yang dikeluarkan pada 17 Juni 2025 lalu,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, kebijakan ini berlaku bagi seluruh desa yang ingin mencairkan dana desa pada tahap kedua. Ia menjelaskan, empat dari 123 desa yang mengajukan pencairan tahap kedua, yakni Desa Ploso, Tangjungkarang, Piji, dan Singocandi.

Adapun serapan dana desa di Kabupaten Kudus, hingga Juni 2025 ini sudah menyentuh 56 persen atau Rp 78,9 miliar dari total keseluruhan Rp 140 miliar.

Dana desa sendiri keperluannya untuk memberikan bantuan tunai, program ketahanan pangan, pencegahan stunting, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan adanya dana ini, desa diharapkan bisa lebih berkembang dan maju. (Muhamad Fatkhul Huda)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/443432/ada-syarat-baru-pencairan-dana-desa-tahap-dua-di-kudus?page=selengkapnya>, “Ada Syarat Baru Pencairan Dana Desa Tahap Dua di Kudus”, tanggal 1 Juli 2025.
2. <https://banyumas.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0915454746/realisasi-serapan-dana-desa-di-kudus-capai-rp-789-miliar>, “Realisasi Serapan Dana Desa di Kudus Capai Rp 78,9 Miliar”, tanggal 1 Juli 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pencairan dana desa di Kabupaten Kudus, telah memasuki tahap kedua. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus mengungkapkan ada syarat baru untuk pencairannya. Adapun serapan dana desa di Kabupaten Kudus, hingga Juni 2025 ini sudah menyentuh 56 persen atau Rp 78,9 miliar dari total keseluruhan Rp 140 miliar.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi